

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
 Program Studi Magister Ilmu Hukum
 Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
 Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
 ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERBANDINGAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

The state is a phenomenon that is a legal entity that is a corporation, as a legal entity state is the personification of the order of national law which form a community, Impeachment president in the State of Indonesia, the United States and South Korea have fundamental differences that need to know how it compares to the dismissal of the president of the country. The main problem in this study include: a. Is the reason the president can be dismissed in his tenure. b. What is the ratio mechanism dismissal of the president in his tenure country of Indonesia, the United States and South Korea. The conclusion of this study are: (1). Reasons for the president may be dismissed in his term the constitution and other legal reasons. (2). Mechanism stops in the State Indonesia through the Parliament, the Constitutional Court, the Assembly, while in the United States House of Representatives as the Assembly of the Judge of the Senate as prosecutor general and the Chief Justice as chairperson in the proceedings of the congress, the South Korean National Assembly as a prosecutor while MK position as a determinant of whether the demands of the National Assembly canceled or not canceled.

Keywords: Dismissal, Government System and Comparison

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu fenomena hukum yang berupa badan hukum yaitu korporasi, sebagai badan hukum negara merupakan suatu personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas, itulah yang membedakan Negara dengan badan hukum lainnya, menurut konsep sosiologis Negara adalah suatu realitas sosial yang merupakan sebuah komunitas akan tetapi hubungan antara hukum dan Negara sebagai komunitas sama seperti hubungan antara hukum dan individu.

Hukum walaupun ditetapkan oleh Negara dianggap mengatur perbuatan Negara yang dipahami layaknya seorang manusia seperti halnya hukum mengatur perbuatan manusia, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan jabatan atau fungsi jadi hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan dan hubungan antara fungsi atau jabatan.

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya di sebut UUD 1945 Dengan demikian, negara wajib menjunjung supremasi hukum (*supremacy*

of the law) sebagai salah satu sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum terkadang justru dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan politik.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan Presidensial dan mekanisme kontrol dilakukan lembaga perwakilan rakyat, ada banyak cara mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan Negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemberhentian atau pemakzulan dari jabatan.

Pada praktiknya pemakzulan itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari jabatan, pemaksaan meletakkan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatan sampai dengan penyingkaran atau pengasingan dari wilayah negeri, di samping itu terdapat mekanisme demokrasi dan hukum untuk pemakzulan yaitu proses hukum melalui pengadilan serta proses pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat atau dengan gabungan dari keduanya. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 15)

Proses pemakzulan presiden di berbagai Negara dikenal istilah *impeachment* yang merupakan suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa

kasus terhadap warga sipil secara hukum istilah *impeachment* diterapkan hanya untuk dakwaan dalam penggunaan yang umum, hal itu juga mencakup persidangan terhadap terdakwa yang dilakukan cabang legislatif, *impeachment* adalah pengawasan legislatif yang luar biasa (*an extra ordinary legislative check*) terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatannya dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan.

Sistem pemerintahan di Negara Indonesia, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan Presidensial dan Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Presidensial campuran dimana dalam sistem Presidensial tersebut Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, secara teoritis kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial sangat kuat dibandingkan kedudukan perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, hal itu wajar karena sistem Presidensial dimaksudkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu (*fix term office periode*) berbeda dengan sistem pemerintahan Presidensial campuran di mana dalam sistem tersebut terdapat campuran antara sistem pemerintahan Presidensial dan parlementer. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 30)

Presiden hanya dapat di makzulkan dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer kepala pemerintah atau

perdana menteri yang memimpin kabinet setiap saat dapat dijatuhkan parlemen dengan mosi tidak percaya.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*) sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan karena melalui *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang konstitusional. (Hamdan Zoelva, 2011 :hlm. 33)

Sejarah ketatanegaraan Indonesia yang sejak awal menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial telah mengalami beberapa kali pergantian Presiden secara tidak normal berhentinya empat dari enam Presiden Indonesia yaitu Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid dari jabatannya terjadi sebelum berakhir masa jabatannya, Presiden Soekarno berhenti karena dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967, setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang meminta per tanggungjawaban Presiden Soekarno terkait gerakan 30 September 1965. (Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, 2003 :hlm. 36)

Presiden Soeharto berhenti dalam masa jabatannya setelah berkuasa selama lebih dari 6 periode masa jabatan (1967-1998) dengan cara mengundurkan diri karena tekanan dari demonstrasi mahasiswa yang didukung oleh masyarakat element reformasi 1998 dan

permintaan atau tekanan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

B.J. Habibie yang semula menjadi wakil Presiden, kemudian di lantik menjadi Presiden, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri, juga berhenti dari jabatannya hanya setahun setelah menjabat sebagai Presiden seharusnya menjabat lima tahun karena adanya percepatan pemilihan umum legislatif, Presiden Abdurrahman wahid berhenti dalam masa jabatannya karena dimakzulkan oleh MPR dalam sidang istimewa MPR, karena dianggap melanggar Undang Undang Dasar dan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Salah satu faktor ke tidakstabil an posisi Presiden tersebut adalah karena UUD 1945 Sebelum perubahan, tidak memuat aturan terperinci tentang pemakzulan Presiden, baik alasan maupun prosedurnya satu satunya ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang secara implisit mengatur kemungkinan pemakzulan Presiden adalah Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya ia diganti oleh wakil Presiden.

Penjelasan UUD angka VII 1945 Alinea Ketiga menyatakan jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.

Perubahan UUD 1945 telah mengubah sitem ketatanegaraan Indonesia

secara mendasar, terutama terkait tentang pengangkatan dan pemakzulan Presiden, yaitu tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan Presidensial yang dianut yaitu dengan menentukan bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat serta hanya dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dilihat dari sudut hukum tata negara di Indonesia, studi mendalam yang menganalisis alasan dan prosedur pemakzulan Presiden mempunyai makna akademis dan praktis yang sangat penting, pemakzulan Presiden di tengah masa jabatannya merupakan peristiwa hukum yang luar biasa dalam kehidupan politik sebuah negara sekaligus melibatkan persoalan hukum dan politik yang rumit, terkait dengan hukum tata negara.

Sistem ketatanegaraan Amerika Serikat *impeachment* terhadap Presiden dilakukan dua tingkat yaitu tingkat *house of representative* (DPR) dan tingkat *senat*, *house of representative*, menurut konstitusi memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment* yaitu untuk mengajukan dakwaan atas pelanggaran yang dilakukan, pada tingkatan selanjutnya dilakukan oleh *senat* yang akan mengadili seluruh dakwaan yang diajukan oleh *house of representative* Putusan *senat* sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang diungkapkan Persidangan dalam tingkat *senat* ini seperti layaknya sebuah sidang pengadilan pidana yang mana sidang dipimpin ketua mahkamah agung (*chief justice of the*

supreme court of the united state of America) dan para *senator* masing-masing diambil sumpahnya secara khusus untuk mengadili sebagai *jury*. (Wisnu basuki, 2002 : hlm. 33)

Sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat hanya ada dua Presiden yang didakwa oleh *house of representative* untuk dimakzulkan, yaitu Presiden Andrew Johnson (1868) dan Presiden Bill Clinton (1998-1999), akan tetapi kedua Presiden tersebut bebas dari pemakzulan oleh *senat* karena tidak mencapai dukungan 2/3 anggota *senat* untuk memakzulkan Presiden.

Presiden Andrew Johnson didakwa oleh *house of representative* telah melakukan pelanggaran pidana berat dan tindak pidana ringan (*high crimes and misdemeanors*) dengan pasal dakwaan yang pada pokoknya terkait dengan dua hal yaitu pemecatan Edwin M, Stanton dari jabatannya selaku sekretaris departemen perang dan pengangkatan L. Thomas sebagai sekretaris departemen perang tanpa persetujuan *senat* dan perilaku Presiden Johnson yang mengeluarkan kata-kata kasar dan skandal berbahaya pada *congres*.

Presiden Bill Clinton di dakwa oleh *house* telah melakukan *high crimes and misdemeanors* dengan 4 dakwaan, dua dakwaan terkait dengan sumpah palsu (*perjury*), yaitu sumpah palsu di hadapan *independent counsel* dan sumpah palsu dalam perkara perdata Paula Jones, dua dakwaan lainnya adalah menghambat peradilan (*obstruction of justice*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dengan membuat keterangan palsu kepada *congress* dalam menjawab 81 pertanyaan *judiciary committee*.

Korea Selatan jika dilihat sistem pemerintahannya, termasuk negara yang menerapkan sistem campuran Presidensial dan parlementer, hal itu karena baik Presiden maupun perdana menteri, tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada parlemen akan tetapi parlemen hanya dapat mengajukan mosi pemakzulan Presiden ataupun perdana menteri dan putusan pemakzulan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun merupakan kepala negara dan penanggung jawab tertinggi kekuasaan eksekutif negara yang dibantu oleh perdana menteri *dan counsel of state* ciri parlementer dari sistem Pemerintahan Korea Selatan terlihat pada persetujuan parlemen untuk pengangkatan perdana menteri dan rekomendasi parlemen (*nasional assembly*) untuk pemberhentian Presiden serta perdana menteri, baik Presiden maupun perdana menteri hanya dapat diberhentikan dengan mekanisme pendakwaan berupa mosi dari parlemen dan putusan pemakzulan dilakukan Mahkamah Konstitusi. (Mohd Burhantsani,1990: hlm. 55)

Presiden Roh Moo-Hyun (2003-2008) adalah Presiden Korea Selatan pertama yang didakwa melalui mosi parlemen karena didakwa melanggar prinsip netralitas dalam undang-undang pemilihan umum, yaitu dengan terang-terangan mendukung partai uri yang didirikan dalam pemilihan anggota parlemen (*nasional assembly*), serta dakwaan bahwa sanak keluarga dan para pembantu politiknya mengumpulkan dana ilegal sebesar 10 juta dolar AS dari kalangan pengusaha untuk kemenangan

kampanyenya. (Mohd Burhantsani,1990: hlm. 55)

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan menolak mosi pemakzulan dari *nasional assembly* dan Roh Moo-Hyun tetap memegang jabatan Presiden sampai akhir masa jabatannya, putusan mosi pemakzulan terhadap Roh Moo-Hyun menunjukkan gejala yang sangat menarik, karena walaupun didukung lebih dari 2/3 anggota parlemen untuk memakzulkan Presiden, rakyat justru menolak tindakan parlemen, oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak mosi parlemen didukung 84% rakyat Korea Selatan.

Pemakzulan Presiden Roh Moo-Hyun menjadi sangat menarik karena inilah kasus pertama, tidak hanya di Korea, tetapi juga di dunia, seorang Presiden yang didakwa untuk dimakzulkan oleh parlemen dan diputuskan bebas dengan putusan final oleh lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang nantinya akan di jadikan tesis dengan rumusan judul tentang “Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut, Pertama, apakah alasan menyebabkan Presiden di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya? Kedua, bagaimanakah perbandingan mekanisme pemberhentian Presiden

dalam masa jabatannya di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan?

II. PEMBAHASAN

Alasan Penyebab Presiden di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan Dapat di Berhentikan Dalam Masa Jabatannya

1. Alasan *Impeachment* di Negara Indonesia

Mengenai alasan-alasan yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7A yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Dari ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 maka ada dua hal yang dijadikan alasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *impeachment* yaitu :

- 1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap Negara
 - b. Korupsi
 - c. Penyuapan
 - d. Tindak pidana berat lainnya, atau
 - e. Perbuatan Tercela,
- 2) Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden

Walaupun dalam undang-undang dasar 1945 tidak menjelaskan secara rinci

mengenai pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, namun dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 *jounto* Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu:

- a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Alasan *Impeachment* di Negara Amerika Serikat dan Korea Selatan

Konstitusi Amerika Serikat, alasan dilakukannya *impeachment* sama dengan alasan dilakukannya *impeachment* terhadap Presiden di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *Article II section 4* Konstitusi Amerika Serikat yaitu jika pejabat yang akan di*impeach* tersebut melakukan

pengkhianatan, suap atau kejahatan ringan maupun berat, Sedangkan di Korea Selatan, alasan dilakukannya *impeachment* dalam ketentuan *Article 65 section 1* konstitusi Korea Selatan adalah karena telah melanggar konstitusi atau hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas resminya.

James A. Anderson Teori Kebijakan publik yaitu kebijakan itu di buat atau ditetapkan oleh badan-badan dan aparat-aparat pemerintah teori ini juga sejalan dengan penulis karena pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan atau aturan mengandung seperangkat nilai nilai dalam masyarakat baik itu nilai sosial, keadilan, dan ekonomi khususnya tentang *impeachment* pendakwaan terhadap Presiden dan wakil Presiden baik itu di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Terkaitan dengan hal di atas dapat di analisis bahwasannya antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat persamaan alasan (sebab-sebab yuridis) dilakukannya *impeachment* terhadap Presiden, Wakil Presiden dan/atau pejabat negara lainnya yaitu karena melakukan pengkhianatan, suap atau korupsi dan melanggar hukum, akan tetapi di Indonesia ditambah lagi alasan lainnya yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sedangkan di Korea Selatan, Konstitusi Korea Selatan hanya menyebutkan dua alasan yaitu melanggar hukum atau konstitusi dalam pelaksanaan tugas resminya.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat di pahami bahwasannya aturan yang di buat oleh Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan mengenai alasan-alasan *impeachment* terhadap

Presiden merupakan suatu kebijakan yang menyangkut nilai-nilai sosial, keadilan, ekonomi bagi masyarakat.

Mekanisme Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan

1. Perbandingan Proses *Impeachment* Presiden di Indonesia Dengan Amerika Serikat

Lembaga negara yang terlibat dalam proses *impeachment* Presiden di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Proses yang berlaku di Indonesia adalah diawali atas pendapat DPR yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan alasan-alasan yuridis yaitu berupa pelanggaran hukum, dan pengkhianatan terhadap negara.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR tersebut benar dalam waktu paling lama 90 hari, Kemudian setelah memutuskan, maka Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan itu kepada DPR. Apabila Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR meneruskannya kepada MPR untuk diadakannya sidang istimewa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil/Presiden dalam waktu paling lama 30 hari setelah menerima usul dari DPR tersebut Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa DPR memiliki kedudukan sebagai lembaga penuntut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat DPR) dan MPR adalah lembaga pemutus akhir (secara politik).

Lembaga Negara di Amerika Serikat yang terlibat dalam proses *Impeachment* adalah *Senat* (Kongres), *House of Representative* (DPR) dan Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat, *Impeachment* dalam kehidupan ketatanegaraan di Amerika Serikat diatur dalam UUD Amerika Serikat secara spesifik, dalam Konstitusi Amerika Serikat, ketentuan dan prosedur mengenai *impeachment* diatur sebagai berikut :

1. Artikel I ayat 2 butir 5 menentukan bahwa DPR mempunyai kekuasaan (*sole power*) untuk mendakwa (*to impeach*), Proses *impeachment* ini seperti suatu pendakwaan atau penuntutan. Agar seseorang pejabat dapat diberhentikan dari jabatannya, maka 'pendakwaan' (*impeachment*) itu haruslah dilakukan melalui persidangan dengan membuktikan terjadinya pelanggaran dan adanya kesalahan seperti umumnya terjadi dalam proses peradilan.
2. Proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh Senat yang menurut ketentuan Artikel I ayat 3 butir 6, ditentukan mempunyai kekuasaan (*sole power*) untuk mengajukan penuntutan untuk semua kasus pelanggaran dengan dukungan minimum dua pertiga jumlah anggotanya, dalam proses peradilan pidana, peran Senat ini dapat diidentikkan dengan lembaga penuntut umum (jaksa), sedangkan DPR merupakan lembaga pemutusnya atau majelis hakimnya.

Sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, sesungguhnya DPR atau *House of Representatives* lah yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan

proses pendakwaan (*impeachment*) atas setiap pejabat negara yang melakukan tindakan pengkhianatan, penyuaipan atau tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, alasan yang dibenarkan konstitusi Amerika Serikat untuk proses *impeachment* sesuai Pasal 2 ayat 4 adalah apabila seorang pejabat negara telah melakukan *treason, bribery, other high crimes and misdemeanors*. (pengkhianatan, penyuaipan, tindak pidana berat maupun perbuatan tercela lainnya). (Black Charles, 1998: hlm. 77)

Proses pendakwaan diawali dengan usulan *impeachment* atas perilaku pejabat sipil tertentu oleh beberapa anggota *house of representatives* yang kemudian dibahas pada sidang pleno *house of representatives* untuk dapat disepakati bersama. Bila usulan tersebut ditolak, maka secara otomatis tentunya usulan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sementara untuk meloloskannya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 suara dari anggota yang hadir, agar proses *impeachment* dapat dilanjutkan ke sidang Senat.

Namun sebelum ke tahapan tersebut, *house* terlebih dahulu membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun *articles of impeachment*, yang berisi alasan-alasan yang memungkinkan *house* melakukan *impeachment*, dan berperan mewakili *house* dalam persidangan di tingkat Senat Pada tahap terakhir proses ini, yaitu persidangan Senat, dipimpin oleh *Chief Justice of the Supreme Court*, dan seluruh anggota Senat berperan sebagai juri sebagaimana layaknya yang berlaku pada pengadilan

umum di Amerika Serikat, sementara komite yang dibentuk oleh House berperan sebagai jaksa penuntut umum.

Impeachment dilaksanakan dalam suasana pengadilan (*trial*) seperti tertera pada UUD AS Pasal 3 ayat 2 klausa 2 dan Pasal 1 ayat (3) klausa 6. Oleh sebab itu, dalam *impeachment* harus benar-benar ditegakkan *justice* yang merupakan landasan dari suatu pengadilan. Maka, tidaklah mengherankan bahwa *founding fathers* dari AS telah merancang *impeachment* yang seadil-adilnya, untuk Presiden AS yaitu yang memimpin sidang ialah Ketua Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 3 klausa 6. Karena itu ketika tahun 1999 Presiden Bill Clinton terkena *impeachment*, yang memimpin sidang bukannya salah seorang senator, tetapi Ketua Mahkamah Agung. (A.S.S. Tambunan, 2001: hlm. 60)

Bagi yang divonis bersalah dalam kasus *impeachment*, maka hukuman paling berat ialah dipecat dari jabatan dan '*disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust, and profit under the US*', serta tidak menutup kemungkinan diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman lainnya (Pasal 1 ayat 3 klausa 7) di AS Presiden boleh melaksanakan hak prerogatifnya, kecuali untuk kasus-kasus *impeachment* (Pasal 2 ayat 2 klausa 1). Jadi, bila seorang Presiden divonis bersalah dalam suatu kasus *impeachment* dan hukumannya dipecat dari jabatan, maka beliau tidak bisa memberi grasi kepada dirinya sendiri untuk terus duduk sebagai Presiden AS, *Impeachment* tidak hanya berlaku untuk Presiden, tetapi juga Wakil Presiden, dan seluruh pejabat sipil seperti tertera pada UUD AS, Pasal 2 ayat

(4). Sepanjang sejarah *impeachment*. (A.S.S. Tambunan, 2001: hlm. 77)

2. Perbandingan Proses *Impeachment* Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan

Lembaga Negara di Korea Selatan, yang terlibat dalam proses *impeachment* adalah Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi Korea selatan, Mahkamah Konstitusi mempunyai yuridiksi atas *Impeachment* Presiden, Mahkamah ini memiliki otoritas final atas *impeachment* dengan tanpa hak untuk banding, Mahkamah Konstitusi akan memproses *impeachment* setelah setelah para anggota parlemen menyetujui dengan suara mutlak atau suara mayoritas sedikitnya 2/3 dari anggota parlemen untuk mendakwanya.

Berbeda dengan Indonesia, posisi Mahkamah Konstitusi tidak berada di tengah, tetapi berada posisi di akhir proses *impeachment*, sehingga kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi menguji apakah keputusan politik untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tepat atau tidak secara yuridis.

Perbedaan antara mekanisme *Impeachment* di Indonesia dengan di Korea Selatan yaitu bahwa proses *impeachment* di Indonesia hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hukum atau alasan konstitusional lainnya dalam waktu paling lama 90 hari. Setelah memutuskan pendapat DPR tersebut, maka Mahkamah Konstitusi

menyampaikan putusan itu kepada DPR apakah Presiden benar-benar telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh DPR. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Presiden telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh DPR, maka DPR mengajukan putusan MK tersebut kepada MPR untuk dilaksanakan sidang istimewa dalam waktu paling lama 30 hari, dan diberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan pembelaan terlebih dahulu. Dengan demikian peran Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* Presiden di Indonesia adalah sebagai penengah yang putusannya tidak bisa eksekutorial dalam arti bisa langsung memberhentikan Presiden.

Teori Perbandingan Politik Menurut gabriel A. almon dalam menganalisa sistem politik, almond menggunakan tiga konsep dasar yang telah dianggapnya dapat menjelaskan fenomena politik dalam suatu negara yang mempunyai hubungan interaksi dengan masyarakat yang melingkupinya, baik masyarakat politik domestik maupun internasional, adapun tiga konsep tersebut yaitu sistem politik, struktur politik, fungsi politik.

Lawrence M. Friedman Teori Sistem Hukum mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Berkaitan dengan penjelasan dan teori yang ada di atas dapat di pahami bahwasannya dalam menentukan, atau memutuskan Presiden dapat di

berhentikan dalam masa jabatannya baik itu di Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea selatan harus adanya struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhak mengadilinya, struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, substansi hukum yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di analisis bahwa ada perbedaan dan ada juga beberapa persamaan antara proses *impeachment* di Amerika Serikat dengan proses *impeachment* di Indonesia, di Amerika serikat seperti penjelasan di atas, DPR (*House of Representative*) AS merupakan lembaga penuntut yang langsung dapat mengajukan tuntutan kepada Senat, apabila Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Article II section 4 Konstitusi Amerika Serikat.

DPR AS juga harus memenuhi kuorum persetujuan anggota DPR yang sama dengan Indonesia, yaitu mendapat persetujuan dari 2/3 anggota DPR yang dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota DPR. Jika mendapat persetujuan tersebut, maka DPR mengajukan tuntutan tersebut kepada Sidang Senat (Kongres) yang sebelumnya terlebih dahulu menyusun *article of*

impeachment oleh sebuah komite, yang dalam DPR Indonesia disebut Panitia Khusus (Pansus). Barulah kemudian tuntutan tersebut diajukan dalam sidang Senat (Kongres) yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, sedangkan anggota Senatnya sendiri bertindak sebagai juri. Hal ini mengikuti proses persidangan biasa dalam sistem hukum acara di Amerika Serikat.

Terkait hal tersebut maka dapat diketahui bahwa peran Mahkamah Agung (lembaga peradilan) dalam proses *impeachment* di Amerika Serikat adalah sebagai hakim (pemimpin sidang) dalam sidang Kongres dan bukan dalam persidangan di Mahkamah Agung sendiri sebagaimana halnya di Indonesia (Mahkamah Konstitusi). Lain halnya dengan negara Korea Selatan di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, memutuskan Presiden dapat di berhentikan ataupun tidak di berhentikan dalam masa jabatannya.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan bahwa perbandingan prosedur pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai berikut :

1. Sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan Presidensial *separation of power* dimana salah satu ciri tersebut terdapatnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan tetapi dalam penerapannya sistem Presidensial di Indonesia masih adanya kerja sama *difition of power* antara eksekutif dan

yudikatif, sedangkan dalam sistem pemerintahan Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Presidensial campuran, di mana Presiden merupakan kepala negara sedangkan perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan

2. Alasan penyebab Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya ialah alasan konstitusional dan alasan yuridis, *impeachment* di Indonesia sama dengan alasan *impeachment* di Amerika Serikat, yaitu jika melakukan penghianatan, korupsi/suap dan pelanggaran hukum baik ringan maupun berat termasuk melakukan perbuatan tercela, sedangkan di Korea Selatan hanya menyebutkan alasan pelanggaran konstitusi dan hukum, Objek *impeachment* di Amerika Serikat dan Korea Selatan berbeda dengan objek *impeachment* di Indonesia. Di Indonesia, objek *impeachment* hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan objek *impeachment* selain kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga terhadap pejabat publik lainnya termasuk hakim.
3. Perbandingan mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya antara Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan sangat berbeda Lembaga Negara yang terlibat dalam proses *impeachment* di Indonesia, adalah DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR. Di Amerika Serikat, lembaga negara yang terlibat adalah Kongres, DPR dan Ketua Mahkamah Agung (bukan lembaganya), sedangkan di Korea Selatan hanya melibatkan dua lembaga

negara yaitu Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi saja, di Indonesia, DPR memiliki kedudukan sebagai lembaga penuntut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat DPR) dan MPR adalah lembaga pemutus akhir (secara politik). Di Amerika Serikat Kongres dan DPR dapat menjadi penuntut, jika DPR sebagai penuntut maka Kongres bertindak sebagai Juri, begitu pula sebaliknya, sedangkan Ketua Mahkamah Agung bertugas sebagai ketua sidang Kongres. Proses *Impeachment* di Amerika Serikat mengikuti proses peradilan umum pada biasanya. Sementara itu, di Korea Selatan, Majelis Nasional memutuskan pemberhentian Presiden, Perdana Menteri atau pejabat publik lainnya yang keputusannya hanya dapat dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai lembaga penentu apakah keputusan Majelis Nasional dibatalkan atau tidak dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamdan Zoelva, *pemakzulan presiden di indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011.
- Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Wisnu basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah*, PT Tatanusa Sentosa, Jakarta, 2002
- Black Charles, *Impeachment a Hand Book*, Yale University, New Haven London, 1998

Mohd Burhantsani, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, Pustaka Utama, Yogyakarta, 1990

A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis Publisher, Jakarta, 2001

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787
- Konstitusi Korea Selatan Tahun 1987
- Konvensi Montovedio Tahun 1933
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* .
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme*.

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X